

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestariannya untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - c. bahwa terdorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya orang cenderung melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang menyebabkan rusaknya atau bahkan punahnya salah satu unsur sumber daya alam;
 - d. bahwa unsur-unsur sumber daya alam dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam mengakibatkan terganggunya ekosistem dan rusaknya lingkungan hidup;
 - e. bahwa rusaknya lingkungan hidup yang terjadi di berbagai daerah menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun inmateriil;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan huruf e, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1995 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan kewajiban serta Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir ;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan Lingkungan Hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian Lingkungan Hidup;
7. Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke titik tertentu yang menyebabkan Lingkungan Hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
9. Pengrusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang mengakibatkan Lingkungan Hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
10. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat dan konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan / atau merusakkan Lingkungan Hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
11. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan;
12. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
14. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya;
15. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
16. Kawasan hutan adalah wilayah hutan yang ditunjuk dan / atau ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap;
17. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
18. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah;
19. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
20. Berburu adalah menangkap dan / atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan / atau sarang satwa buru;

21. Satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu;
22. Tumbuhan dan satwa liar adalah semua jenis tumbuhan dan satwa liar yang hidup dan tumbuh liar di habitat alam;
23. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
24. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya;
25. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Pejabat yang berwenang;
26. Wilayah Perkotaan adalah pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota;
27. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
28. Orang adalah orang perseorangan dan / atau kelompok orang dan / atau badan hukum;
29. Chain Saw adalah gergaji yang biasa digunakan untuk menebang, memotong, dan membelah kayu yang lazim disebut Gergaji Rantai.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pelestarian lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan azas berkelanjutan dan azas manfaat;
- (2) Pelestarian Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir seutuhnya.

Pasal 3

Sasaran Pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya masyarakat Kabupaten Ogan Ilir sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya generasi masa kini dan generasi masa depan akan fungsi lingkungan hidup yang layak;
- d. terkendalinya manfaat sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara bijaksana;
- e. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup;
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;

- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB IV PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 7

Rehabilitasi hutan dan atau lahan dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan atau lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi hutan dan atau lahan diselenggarakan melalui kegiatan :
- a. Reboisasi
 - b. Penghijauan
 - c. Penanaman, pemeliharaan, pengayaan tanah, atau
 - d. Penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif;
- (2) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan di semua kawasan.

Pasal 9

- (1) Pemungutan hasil hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya;
- (2) Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam dan hutan lindung.

Pasal 10

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu;
- (2) Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui pemberian izin usaha.

Pasal 12

Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan dan kelestarian, maka ijin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan pertimbangan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

Pasal 13

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;

- (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pemeliharaan Hutan Kota

Pasal 14

- (1) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap Hutan Kota bertujuan agar Hutan Kota tetap berfungsi secara optimal;
- (2) Perlindungan dan pemeliharaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
- a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 15

Pemeliharaan Hutan Kota dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota melalui optimalisasi pertumbuhan tanaman, diversifikasi tanaman, dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Bagian Ketiga Pelestarian Sumber Air

Pasal 16

- (1) Keberadaan sumber air dalam kawasan hutan negara, hutan hak, dan hutan lainnya harus dipertahankan;
- (2) Keberadaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan tanaman yang berfungsi sebagai penyangga sumber air.

Bagian Keempat Perburuan

Pasal 17

Perburuan Satwa Buru diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian manfaat dengan memperhatikan populasi daya dukung habitat, dan keseimbangan ekosistem.

Pasal 18

- (1) Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi;
- (2) Satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Burung;
 - b. Satwa Kecil;
 - c. Satwa besar.

Pasal 19

- (1) Alat berburu terdiri atas :
- a. Senjata api buru;
 - b. Senjata angin;
 - c. Alat berburu tradisional;
 - d. Alat berburu lainnya.

- (2) Penggunaan alat berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis satwa buru.

Pasal 20

- (1) Berburu hanya dapat dilakukan setelah Pemburu mendapat surat izin berburu;
- (2) Bagi masyarakat setempat yang melaksanakan perburuan tradisional tidak perlu memiliki surat izin berburu;
- (3) Surat izin berburu tidak dapat dipindahtangankan atau dipergunakan oleh orang lain.

Pasal 21

Pemburu yang telah mendapat izin berburu berhak berburu di tempat dan tanggal yang telah ditetapkan sesuai surat izin berburu yang dimilikinya dan dapat membawa hasil buruannya.

Pasal 22

Pemburu yang melakukan kegiatan berburu wajib :

- a. memiliki izin berburu;
- b. menggunakan alat yang tercantum dalam izin berburu;
- c. melapor kepada Pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat pada saat akan dan setelah selesai berburu;
- d. memanfaatkan hasil buruan yang diperoleh;
- e. didampingi pemandu buru;
- f. berburu di tempat yang ditetapkan dalam izin berburu;
- g. berburu satwa buru sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan dalam surat izin berburu;
- h. memperhatikan keamanan masyarakat dan ketertiban umum.

Bagian Kelima Perikanan

Pasal 23

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan;
- (2) Petani ikan kecil yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan perikanan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

- a. alat penangkap ikan;
- b. jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
- c. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.

Bagian Keenam Pencemaran Lingkungan

Pasal 26

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan usaha di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir ini wajib memiliki dokumen AMDAL, RKL-RPL, UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan dan kriteria usahanya.

Pasal 27

- (1) Setiap pelaku usaha dan /atau kegiatan yang menghasilkan limbah diwajibkan untuk melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke badan air penerima, daratan dan udara dalam wilayah kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Setiap pelaku usaha dan /atau kegiatan pembuangan limbah industri harus mendapat izin dari instansi yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 28

- (1) Limbah industri yang dibuang ke media lingkungan tidak boleh melebihi baku mutu;
- (2) Pembuangan limbah industri harus sesuai dengan daya dukung sumber air serta tidak mengakibatkan penurunan kualitas sumber air penerima sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketujuh Pemilikan Chai Saw

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki mesin pemotong Chain Saw wajib memiliki izin kepemilikan mesin Chain Saw;
- (2) Pemilik mesin pemotong Chain Saw wajib menggunakannya sesuai dengan izin kepemilikan yang diperoleh.

BAB V LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
- b. Merambah kawasan hutan;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- d. Membakar hutan;
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin;
- h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh Pejabat yang berwenang;
- j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim dan atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa ijin Pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin Pejabat yang berwenang;
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. Mengeluarkan, membawa dan atau mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa ijin Pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau pencemaran fungsi Hutan Kota;
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang :
 - a. Membakar Hutan Kota;
 - b. Menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam Hutan Kota tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang;
 - c. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran Hutan Kota atau membahayakan kelangsungan fungsi Hutan Kota; dan
 - d. Mengerjakan, menggunakan atau menduduki Hutan Kota secara tidak sah.

Pasal 32

- (1) Dalam radius dan jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, anak sungai, dan kawasan hutan tidak dibenarkan dilakukan penebangan pohon;
- (2) Setiap penebangan terhadap pohon baik di dalam maupun di luar kawasan hutan harus seijin Pejabat yang berwenang.

Pasal 33

Perburuan tidak boleh dilakukan dengan :

- a. Menggunakan kendaraan bermotor atau pesawat terbang sebagai tempat berpijak;
- b. Menggunakan bahan peledak dan / atau granat;
- c. Menggunakan binatang pelacak;
- d. Menggunakan bahan kimia;
- e. Membakar tempat berburu;
- f. Menggunakan alat lain untuk menarik atau menggiring satwa buru secara masal;
- g. Menggunakan jerat atau perangkap dan lubang perangkap;
- h. Menggunakan senjata api yang bukan untuk berburu.

Pasal 34

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta tidak menutup aliran sungai.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum memiliki dokumen AMDAL.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang membuang limbah industri tanpa melalui proses pengolahan atau perlakuan khusus terhadap limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 36

Setiap orang atau badan hukum dilarang memiliki mesin pemotong Chain Saw tanpa memiliki surat izin kepemilikan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 38

- (1) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dan 38, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelestarian lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelestarian lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelestarian lingkungan hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelestarian lingkungan hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 JUNI 2008

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA